



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 25 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya R. SOEGIARTO S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Turki berkedudukan di ANKARA, ke DJAKARTA, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa MOHAMMAD ISKANDAR ISHAQ, Pendjabat-dinas-luar-negeri kelas 2 (P.G.P.N.-1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.68);
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnya yang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Turki berkedudukan di ANKARA,

MOHAMMAD ISKANDAR ISHAQ

Pendjabat-dinas-luar-negeri kelas 2 (P.G.P.N.1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terajata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SAJIVAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalananan Negeri,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di ANKARA.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 Februari 1967.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.